



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
2. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
3. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau tanaman jenis lainnya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau cara lain, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lain bersifat padat atau cair, yang dihasilkan dari tanaman *nicotina tabacum*,

nicotina rustica dan spesies lain atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan bahan adiktif atau karsinogen lain, dengan atau tanpa bahan tambahan.

4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
7. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
8. Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
9. Angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.
10. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
11. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
12. Pengelola atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan di KTR.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
PENGADAAN DAN PEMASANGAN TANDA KAWASAN TANPA ROKOK
Bagian Kesatu
Pengadaan
Pasal 2

- (1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib mengadakan sendiri tanda Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tanda Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa papan pengumuman yang memuat tulisan larangan merokok, menjual/beli rokok, mengiklankan produk rokok, menawarkan/menerima sponsor produk rokok.
- (3) Tanda Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pemasangan
Pasal 3

- (1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib memasang sendiri tanda Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemasangan tanda Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui umum.

BAB III
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 4

- (1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib:
 - a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk rokok, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok;
 - b. tidak menyediakan asbak di KTR;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR;
 - d. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok; dan
 - e. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Pengelola atau penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 5

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. dikenakan peringatan lisan dan apabila peringatan lisan tidak diindahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis pertama;
- b. apabila surat peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis kedua;
- c. apabila surat peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis ketiga;
- d. apabila surat peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka pelanggaran oleh pengelola atau penanggungjawab KTR akan dipublikasikan kepada masyarakat;
- e. pengelola atau penanggungjawab KTR yang dipublikasikan karena pelanggarannya, tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya;
- f. pengelola atau penanggungjawab KTR yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan dipulihkan nama baiknya;
- g. pengelola atau penanggungjawab KTR yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada huruf e yang berstatus pada instansi pemerintah, apabila tetap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan tertulis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan penegakan Peraturan Daerah setelah mendapat laporan dari Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa publikasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan melaksanakan pembinaan dengan cara:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;

- b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah, non-pemerintah dan bersifat non profit;
- c. memberikan pedoman pelaksanaan KTR; dan
- d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi KTR.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang terdiri dari unsur lintas sektoral.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat koordinasi internal setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap KTR;
 - b. melakukan pengawasan terhadap KTR; dan
 - c. melakukan evaluasi penerapan KTR.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Bebas Asap Rokok; dan/atau
 - b. menyebarkan informasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik.

Pasal 11

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan fasilitasi khusus.

Pasal 12

Setiap orang yang melanggar ketentuan KTR selain dikenakan sanksi Pidana juga dilakukan pembinaan dengan cara:

- a. penyampaian informasi tentang bahaya asap rokok dan informasi lain yang terkait KTR;
- b. pemberian fasilitasi berhenti merokok; dan/atau
- c. Pembinaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 13

Pemberian fasilitasi berhenti merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara memberikan konseling di klinik berhenti merokok di puskesmas.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b membuat rekapitulasi hasil pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Format pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR kepada pengelola, pimpinan, penanggung jawab KTR dan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan penegakan Peraturan Daerah.

- (2) Pengelola, pimpinan, penanggung jawab KTR wajib untuk memperingatkan langsung dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan penegakan Peraturan Daerah wajib menindak lanjuti laporan dari masyarakat ataupun pengelola, pimpinan, dan penanggung jawab KTR.
- (4) Pelaporan atas pelanggaran dan berbagai bentuk komunikasi dapat dilakukan melalui hotline khusus yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 April 2017
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd
TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTA YOYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)



**Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2017**



KAWASAN TANPA ROKOK

- **Dilarang Merokok**
- **Dilarang Memproduksi Produk Tembakau**
- **Dilarang Menjual/Beli Produk Tembakau**
- **Dilarang Mengiklankan Produk Tembakau**
- **Dilarang Mempromosikan Produk Tembakau**

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Section C

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:					Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi	
1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kota Yogyakarta yang melarang orang merokok di dalam gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak		<input type="checkbox"/>
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kota Yogyakarta ? Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak		<input type="checkbox"/>
3	Gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak		<input type="checkbox"/>
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak		<input type="checkbox"/>
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Kota Yogyakarta Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.				
1		1				
2		2				
3		3				
Section D						
Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)						
Petugas Inspeksi:		Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung				
Tandatangan: ()		Tandatangan: ()				
Nama		Nama				

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO